



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 21 TAHUN 2010  
TENTANG  
DISIPLIN PRESENSI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan umum dalam bidang akademik dan bidang administrasi sebagai usaha menuju pelayanan yang prima dan berkualitas, maka kedisiplinan kerja bagi dosen dan tenaga kependidikan mutlak diperlukan sebagai usaha untuk mempercepat Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi bertaraf Internasional yang Sehat, Unggul dan Sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Disiplin Presensi Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang:
- a. Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - c. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah:
- a. Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - b. Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5157);
  - c. Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
3. Keputusan Presiden:
- a. Nomor 271 tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
  - b. Nomor 124 tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional:
  - a. Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
  - b. Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
  - a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
  - b. Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010-2014;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG DISIPLIN PRESENSI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelanggaran disiplin presensi adalah setiap perbuatan dosen dan/atau tenaga kependidikan Universitas Negeri Semarang yang melanggar ketentuan Peraturan Rektor ini.
2. Pejabat yang berwenang memberikan hukuman adalah pejabat yang diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada dosen dan/atau tenaga kependidikan.
3. Presensi adalah kehadiran pegawai pada unit kerja pada jam kerja.
4. Presensi elektronik adalah sebuah cara presensi pegawai berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5. Presensi manual adalah sebuah cara presensi pegawai yang dilakukan dengan menggunakan alat tulis.
6. Jam kerja adalah waktu kerja Pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2008.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
8. Tenaga kependidikan adalah pegawai yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Unnes.

#### **Pasal 2**

- (1) Presensi elektronik bagi dosen dan/atau tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Negeri Semarang dilakukan oleh yang bersangkutan saat kehadiran di unit kerja dan saat pulang kerja.
- (2) Presensi elektronik dilakukan oleh dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan menampakkan wajah di hadapan kamera pada tempat presensi elektronik yang terdaftar.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan/gangguan komputer atau koneksi internet dalam melakukan presensi elektronik, maka setiap dosen dan/atau tenaga kependidikan diwajibkan melakukan presensi secara manual di unit kerja masing-masing secara kolektif, selanjutnya data presensi dimasukkan oleh atasan langsung ke dalam sistem pada hari berikutnya.

### **Pasal 3**

Data presensi elektronik dosen dan/atau tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Negeri Semarang digunakan sebagai dasar dalam:

- a. usulan uang makan;
- b. imbalan pokok disiplin presensi;
- c. pembinaan disiplin kerja pegawai;
- d. penghargaan atas prestasi dan kedisiplinan kerja.

### **Pasal 4**

- (1) Setiap dosen wajib hadir sekurang-kurangnya 3 hari pada jam kerja setiap minggu.
- (2) Dosen yang hadir sekurang-kurangnya 3 hari pada jam kerja/minggu, dianggap telah memenuhi batas minimal kehadiran.
- (3) Bagi dosen yang hadir kurang dari 3 hari pada jam kerja/minggu dan apabila dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka pimpinan unit/pejabat yang ditunjuk berkewajiban memberi hukuman disiplin kepada dosen sesuai tahapan yang telah diatur.
- (4) Dosen yang diberi tugas tambahan/pejabat struktural wajib hadir tiap hari kerja.

### **Pasal 5**

Setiap awal bulan, pimpinan unit/pejabat yang ditunjuk wajib melihat rekap data dan rekam wajah bulan sebelumnya secara online untuk mengetahui kehadiran dosen dan/atau tenaga kependidikan dalam rangka pembinaan.

### **Pasal 6**

- (1) Dosen dan/atau tenaga kependidikan yang terlambat kehadirannya dan atau pulang lebih cepat dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah, maka pimpinan unit/pejabat yang ditunjuk berkewajiban memberi hukuman disiplin kepada yang bersangkutan sesuai tahapan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dosen dan/atau tenaga kependidikan yang tidak masuk kerja, jika akumulasi ketidakhadiran tanpa izin atasan langsung mencapai 2 hari kerja, maka pimpinan unit/pejabat yang ditunjuk berkewajiban memberikan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Selang waktu keterlambatan dan/atau pulang mendahului ketentuan jam kerja bagi tenaga kependidikan dihitung secara otomatis oleh sistem.
- (4) Setiap akhir bulan pimpinan unit/pejabat yang ditunjuk wajib melihat rekap data secara online untuk mengetahui kedisiplinan dosen dan/atau tenaga kependidikan.

### **Pasal 7**

- (1) Peraturan ini hanya berlaku untuk dosen dan/atau tenaga kependidikan aktif.
- (2) Bagi satuan pengamanan dan pengemudi diatur dengan ketentuan tersendiri.

### **Pasal 8**

- (1) Dosen dan/atau tenaga kependidikan dinyatakan tidak hadir jika tidak masuk tanpa ada izin/tugas dari atasan langsungnya.
- (2) Dosen dan/atau tenaga kependidikan yang mendapat tugas/izin dinas di luar Unnes tidak wajib presensi.
- (3) Presensi yang dilakukan oleh dosen dan/atau tenaga kependidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak dianggap sebagai presensi.
- (4) Bagi dosen dan/atau tenaga kependidikan yang izin tidak masuk kerja karena sesuatu hal, maka dosen dan/atau tenaga kependidikan yang bersangkutan menyampaikan izin tertulis kepada atasan langsung dengan tembusan kepada pimpinan unit.
- (5) Izin tertulis dilampiri dengan data pendukung misalnya: surat tugas, atau undangan, atau surat keterangan dokter, dan lain-lain.

### **Pasal 9**

Dosen dan/atau tenaga kependidikan yang dengan sengaja melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

### **Pasal 10**

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2009 tentang Disiplin Presensi Pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

### **Pasal 11**

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 22 Desember 2010



**REKTOR**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**SEDIJONO SASTROATMODJO**  
**NIP 19520815 198203 1 007**

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
2. Dekan
3. Direktur PPs
4. Ketua Lembaga
5. Ketua Badan
6. Ketua Unit Pengembang Bisnis
7. Kepala Biro
8. Kepala UPT
9. Kepala ULP
10. Kepala Bagian
11. Ketua Jurusan
12. Kepala Sub-Bagian

Universitas Negeri Semarang